



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan dukungan permodalan yang kuat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian, kemampuan serta untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penyertaan modal Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta peningkatan daya saing maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 289);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 19); dan

b. Nomor 15 tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 7)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Investasi Daerah adalah penggunaan Aset Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Pihak Ketiga.
11. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk badan hukum lainnya dari Badan Usaha Milik Daerah.
  14. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
  15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
  16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
  17. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 101.548.438.206,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. PT. BPD Jatim Tbk                | Rp. 11.152.625.000,00<br>(sebelas milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)                                       |
| 2. PT. Jalan Tol Kabupaten Pasuruan | Rp. 42.485.609.278,00<br>(empat puluh dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)    |
| 3. PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) | Rp. 4.400.000.000,00<br>(empat milyar empat ratus juta rupiah)  |
| 4. PT. BPR Jatim                    | Rp. 560.000.000,00<br>(lima ratus enam puluh juta rupiah)   |
| 5. PDAM                             | Rp. 42.951.203.928,00<br>(empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) |

- (2) Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah untuk menambah modal Daerah sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 165.048.194.578,00 (seratus enam puluh lima milyar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- a. PT. BPR Jatim : Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - b. PT. BPR Mina Mandiri (Perseroda) : Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - c. PDAM : Rp. 153.048.194.578,00 (seratus lima puluh tiga milyar empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Pengalokasian anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan di alokasikan dengan tidak melampaui modal dasar Pihak Ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan Tahun Anggaran 2026 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketetapan Pemerintah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 November 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 17 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDIYA SASANGKO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 6  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR  
187-6/2022

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
2 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Daerah. Bahwa penambahan penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dimaksudkan guna terciptanya struktur modal yang kuat dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan ekonomi daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengambil prakarsa dengan melakukan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga peranan dan fungsi lembaga-lembaga dimaksud lebih berdaya guna dan berhasil guna. Melalui Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengelola kekayaan daerah yang diinvestasikan pada lembaga-lembaga dimaksud, sehingga Pemerintah Daerah memperoleh manfaat secara ekonomis dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 340